



BUPATI KUDUS

PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 046 / 217 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber sehingga diperlukan pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
 - b. bahwa guna pengamanan informasi dan penanganan serangan siber di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber;
 - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, untuk menjamin keamanan sistem elektronik dan penanganan insiden siber, perlu dilakukan oleh Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Kudus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 30);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan panduan teknis penanganan insiden siber;
- b. mengoordinasikan penanganan insiden siber;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Provinsi dan Nasional;
- d. menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan insiden siber;
- e. memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang memerlukan layanan;



- f. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memberikan laporan penanganan insiden siber yang telah terjadi kepada Bupati dan Tim Tanggap Insiden Siber nasional.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 September 2023



Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah/ Instansi di Kabupaten Kudus; dan
2. Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 7 september 2023
Nomor : 046 / 217 / 2023

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
5.	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
6.	Sub Koordinator Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
7.	Sub Koordinator Sistem Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
8.	Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
9.	Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk pada Perangkat Daerah / Unit Kerja	Narahubung	42 (empat puluh dua) orang yang ditunjuk



[Handwritten signature]